BAB II

DESKRIPSI TENTANG RELASI ANAK DAN ORANG TUA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

A. Relasi Anak dan Orang Tua Dalam Islam

Sesuatu yang bersifat prinsipil dalam perkembangan hidup manusia antara lain adalah terwujudnya hubungan timbal balik antara satu potensi dengan potensi lainnya. Dengan terciptanya hubungan timbal balik antara potensi yang saling dibutuhkan itu, maka segala sesuatu yang dicita-citakan akan mudah dicapai[1], begitu pun dengan hubungan timbal balik atau relasi antara potensi yang dimiliki oleh anak dan orang tua.

Dalam KBBI dinyatakan bahwa relasi berarti hubungan, perhubungan, pertalian[2]. Dalam istilah sosiologi, relasi atau *relation* digunakan sebagai sebutan bagi hubungan antara sesama. Relasi sosial juga disebut hubungan sosial merupakan hasil dari interaksi (rangkaian tingkah laku) yang sistematik antara dua orang atau lebih. Relasi sosial merupakan hubungan timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lain dan saling mempengaruhi. Suatu relasi sosial atau hubungan sosial akan ada jika tiap-tiap orang dapat meramalkan secara tepat seperti halnya tindakan yang akan datang dari pihak lain terhadap dirinya.

---

[1] M. Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*, (Jakarta: Bulan Bintang, tt), hlm. 17-18.

[2] *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), hlm. 1159.

Dikatakan sistematik karena terjadinya secara teratur dan berulang kali dengan pola yang sama. S Astuti dalam penelitiannya mengutip pendapat Spradley dan McCurdy dalam Ramadhan menyatakan bahwa relasi sosial atau hubungan sosial yang terjalin antara individu yang berlangsung dalam waktu yang relatif lama akan membentuk suatu pola, pola hubungan ini juga disebut sebagai pola relasi sosial[3]. Termasuk di dalamnya adalah relasi antara anak dan orang tua, karena relasi tersebut telah terjalin bahkan sejak anak masih di dalam kandungan ibunya. Pola relasi yang terbentuk itu akan sangat berpengaruh dalam cara memperlakukan satu sama lain.

Menurut ahli-ahli pendidikan/ilmu jiwa modern, anak bukanlah manusia dewasa yang berbentuk kecil, tetapi ia adalah makhluk yang masih lemah dalam keseluruhan hidup jiwa dan jasmaninya. Hidup anak baik fisik maupun psikisnya berbeda dengan orang dewasa, sebab ia adalah makhluk yang sedang berkembang dan bertumbuh yang mana dalam pertumbuhannya itu anak mengikuti hukum-hukum genese secara individual berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut disebabkan oleh pembawaan, lingkungan, dan pengalaman-pengalaman dalam lingkungan dan perjalanan hidupnya[4]. Terkait batasan usia seseorang disebut anak, di dalam UU No. 23/2002 tentang

---

[3] http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/33733/4/ Chapter % 20II.pdf, diakses pada 21 Mei 2016, 13:00 WIB.

[4] M. Arifin, *Op-Cit*, hlm. 31.

Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal 1 [1])[5].

Seorang anak, menurut Al-Qur'an, akan menjadi *qurratu a'yun*, buah hati dan perhiasan dunia, jika tumbuh dalam pola pengasuhan yang baik dan berkualitas. Asep Usman Ismail dalam bukunya *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial; Sebuah Rintisan Membangun Paradigma Sosial Islam yang Berkeadilan dan Berkesejahteraan* mengutip pendapat Widya Ayu Puspita menyatakan bahwa tahun-tahun pertama kehidupan anak merupakan kurun waktu yang sangat penting dan kritis dalam hal tumbuh kembang fisik, mental, dan psikososial, yang berjalan sedemikian cepatnya sehingga keberhasilan tahun-tahun pertama untuk sebagian besar menentukan hari depan anak. Kelainan atau penyimpangan apa pun apabila tidak diintervensi secara dini dengan baik dan tidak terdeteksi dengan cepat, serta tidak mendapatkan perawatan sempurna yang bersifat promotif, preventif, dan rehabilitatif akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak pada usia selanjutnya[6].

Adapun yang dimaksud dengan orang tua adalah setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau rumah

---

[5] M. Ghufran H. Kordi K, *Durhaka Kepada Anak, Refleksi Mengenai Hak & Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hlm. 4.

[6] Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial; Sebuah Rintisan Membangun Paradigma Sosial Islam yang Berkeadilan dan Berkesejahteraan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), hlm. 153.

tangga, yang dalam penghidupan sehari-hari lazim disebut dengan ibu-bapak[7].

Ibu merupakan salah satu kata yang digunakan manusia untuk memanggil siapa yang melahirkannya. Dalam Islam, kodrat seorang ibu lebih diutamakan daripada yang lainnya. Kedudukan ibu lebih utama daripada ayah, hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata: "Seseorang datang kepada Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dari saya?' Rasulullah SAW menjawab: 'Ibumu'. Sahabat tersebut bertanya lagi: 'Kemudian, siapa setelah itu Rasul?' Rasulullah SAW menjawab: 'Ibumu'. Bertanya lagi sahabat tersebut: 'Kemudian, siapa lagi?' Rasulullah SAW menjawab: 'Ibumu'. Tanyanya lagi: 'Kemudian siapa?' Rasulullah SAW menjawab: 'Bapakmu'. (HR Bukhari dan Muslim).

Titik tekan yang penting untuk kita sadari bersama adalah seorang ibu memiliki tiga tingkatan daripada ayah. Namun, kepada ayah, kita juga harus berbakti dan mentaatinya. Hanya saja, berdasarkan dalil tersebut, kewajiban kepada ibu lebih tinggi tingkatannya[8]. Quraish Shihab dalam bukunya "*Birrul Walidain: Wawasan Al-Qur'an tentang Berbakti kepada Ibu Bapak"*

---

[7] Thamrin Nasution dan Nurhalijah Nasution, *Peranan Orang Tua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak,* (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia; Yogyakarta: Kanisius, 1989), hlm. 1.

[8] Abdul Wahid, *Mencari Surga di Telapak Kaki Ibu,* (Yogyakarta: Sabil, 2015), hlm. 21-22.

menyatakan bahwa lelaki atau bapak pada umumnya berinteraksi dalam profesinya, sebagai petani, pedagang, karyawan, dan sebagainya, dengan sesuatu yang bukan manusia, apalagi anak-anak. Tetapi, ibu berinteraksi dengan makhluk termulia, yakni dengan manusia. Ia mengandung dan melahirkannya, menyusukan dan menanamkan nilai-nilai luhur kepada anaknya. Kalaulah hubungan suami istri menghasilkan hubungan timbal balik, masing-masing memberi dan menerima, maka pada hakikatnya dapat dikatakan bahwa hubungan ibu dengan janin dan bayinya adalah hubungan sepihak[9].

Sementara orang menduga bahwa hanya ibu yang disinggung kedudukan dan peranannya oleh Al-Qur'an. Dugaan itu tidaklah benar. Ayah dilukiskan oleh Al-Qur'an dengan kata *walid* dan kata *ab*. Kata *ab* untuk menunjuk apa yang "menyebabkan terjadinya sesuatu" dan juga dalam arti "siapa yang memperbaiki sesuatu". Ayah dinamai *ab* karena dia adalah sebab wujud putranya, sekaligus bertugas memelihara, memperbaiki dan menghiasi putranya dengan hiasan yang indah, baik fisik maupun nonfisik.

Sedangkan kata *walid* terambil dari kata *walada* yang berarti "melahirkan", baik yang dilahirkan itu lelaki maupun perempuan. Kata *walid* digunakan oleh Al-Qur'an untuk

[9] M. Quraish Shihab, *Birrul Walidain: Wawasan Al-Qur'an tentang Berbakti kepada Ibu Bapak*, (Tangerang: Lentera Hati, 2014), hlm. 6.

menunjuk ayah kandung. Contohnya seperti fiman Allah SWT dalam QS. Al-Balad: 3 di mana Allah SWT bersumpah:

وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ

Artinya: "Demi bapak dan apa yang diperanakkannya (anak)nya".

Ini antara lain mengisyaratkan betapa ayah pun diberi kedudukan yang tinggi dan yang harus disadari oleh anak-anaknya. Ditempat lain, Al-Qur'an menamai ayah kandung dengan *al-maulud lahu*, yakni yang dilahirkan untuknya. Istilah ini menunjukkan kedudukan bahkan kewajiban ayah kandung dalam kaitannya dengan anak yang dilahirkan istrinya serta dengan istrinya itu. Seorang anak dilahirkan "untuk ayahnya", karena itu nama anak dinisbahkan kepada ayahnya[10].

B. Pola Relasi Orang tua dan Anak Serta Pengaruhnya Terhadap Kepribadian Anak

Kesalehan jiwa dan perilaku orang tua memiliki andil besar dalam membentuk kesalehan anak. Bahkan, akan membawa manfaat bagi anak, baik di dunia maupun di akhirat[11]. Sebagaimana halnya hadis yang sering dikutip untuk menjadi argument tentang betapa besarnya peran orang tua dalam kehidupan beragama anak:

---

[10]*Ibid*, hlm. 6-8.

[11] Abu Abdullah Musthafa Ibn al 'Adawy, *Fikih Pendidikan Anak Sejak Dini*, penerjemah: Umar Mujtahid dan Faisal Saleh, (Jakarta: Qisthi Press, 2006), hlm. 19.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ الْآيَةَ.

Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW telah bersabda, '*Tiada anak yang terlahir kecuali dalam keadaan fitrah. Kedua orangtuanyalah yang membuatnya menjadi seorang Yahudi, seorang Nasrani maupun seorang Majusi, sebagaimana seekor binatang yang melahirkan seekor anak tanpa cacat, apakah kamu merasakan terdapat yang terpotong hidungnya?' Kemudian Abu Hurairah berkata, 'Bacalah jika kalian mau, " . . . (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah ..."(QS. Ar-Rum: 30)*[12].

Rani Razak Noe'man–aktivis yang berkecimpung di dunia pengasuhan anak (*parenting*) dan keluarga–meyakini bahwa hadis ini bukan hanya terkait dengan masalah agama, tetapi juga berhubungan erat dengan pola asuh anak. Apapun jadinya seorang anak kelak sangat bergantung pada bagaimana pola asuh orang tuanya saat ini. Apakah anak-anak kelak bisa menjadi orang sukses, manusia yang saleh, manusia beradab, atau justru menjadi

[12] HR. Bukhori dalam kitab Al-Janaiz No. 1270, 1271, dalam kitab Tafsir Al-Qur'an No. 4402, dalam kitab Al-Qadr No. 6110; HR. Muslim dalam kitab Al-Qadr No. 4803, 4804, 4805; HR. Ahmad No. 7832, 8206, 9851.

anak durhaka, kriminal, koruptor, bergantung pada kerjasama Ayah dan Ibu dalam mengasuh mereka.

Sebenarnya, pola asuh hanya mengacu kepada dua komponen, yaitu kasih sayang dan tuntutan. Kasih sayang orang tua dalam mengasuh anak akan mengarah pada pengembangan pribadi anak, kemampuan untuk merasa bahagia, mengekspresikan kasih sayang kepada orang lain, serta mencintai dan bangga terhadap dirinya sendiri. Di sisi lain, tuntutan adalah cara orang tua mengarahkan anak untuk menuju kedewasaan atau menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab, disiplin, dan konsisten[13].

Berdasarkan tingkat kasih sayang dan tuntutan orang tua dalam pengasuhan, pola pengasuhan dibedakan atas empat jenis, yaitu:

1. **Pola asuh otoriter** adalah tipe pengasuhan dengan tuntutan yang tinggi, tidak fleksibel (kaku), tidak responsif, mendesak anak mengikuti arahan-arahan orang tua, penerapan hukuman, dan menghargai kerja keras. Orang tua dengan tipe pola asuh seperti ini menempatkan batasan-batasan dan kontrol yang tegas pada anak, sangat menekankan pada kepatuhan, dan mengharapkan aturan-aturan mereka dipatuhi tanpa adanya penjelasan. Biasanya, mereka hanya sedikit terlibat dalam komunikasi dengan anak, tidak ada kompromi maupun

[13] Rani Razak Noe'man, *Amazing Parenting; Menjadi Orang tua Asyik, Membentuk Anak Hebat!,* (Jakarta: Noura Books, 2012), hlm. 31-32.

negosiasi, serta tidak banyak memberikan penjelasan mengenai aturan ataupun tindakan orang tua[14].

Ciri utama dari pola asuh ini adalah arahan dan tuntutan yang tinggi serta harapan yang tidak fleksibel dan tidak responsif. Orang tua otoriter menganggap pengekspresian emosi bukanlah prioritas. Oleh karena itu, mereka jarang menunjukkan empati serta membantu anak dalam mengekspresikan emosinya secara tepat. Mereka juga tidak mendorong anak untuk memperhatikan perasaan dan keyakinan yang dimiliki anak, ataupun membantu anak berfikir secara fleksibel mengenai solusi-solusi terhadap masalah.

Umumnya, pengasuhan tipe ini akan menghasilkan dua jenis karakter anak, yaitu anak pemberontak yang bisa terlibat kenakalan dan kejahatan atau anak yang tertutup, menarik diri, menghindari konflik, dan menjadi pribadi yang "*yes man*" mau saja disetir orang lain[15]. Dra. M.M. Nilam Widyarini dalam bukunya "*Seri Psikologi Populer: Relasi Orang Tua & Anak"* menyatakan:

> Dari berbagai penelitian diketahui bahwa akibat dari pola asuh otoriter terhadap anak antara lain tidak mengembangkan empati, merasa tidak berharga, standar moral yang eksternal (hanya untuk menghindari hukuman, bukan karena kesadaran), terlalu menahan diri, agresif, kejam, sedih, menarik diri dari pergaulan, kurang

[14] *Ibid*, hlm. 33.
[15] *Ibid*, hlm. 33-34.

dalam hal spontanitas, kemandirian, afeksi, dan rasa ingin tahu. Tentu tidak seluruh akibat itu muncul dalam diri tiap anak yang dibesarkan oleh orang tua otoriter. Dapat saja muncul variasi, tergantung pada kondisi tiap-tiap keluarga, meski sama-sama memiliki ciri otoriter[16].

2. **Pola asuh demokratis** adalah pengasuhan yang memberikan tuntutan kepada anak sekaligus responsif terhadap kemauan dan kehendak anak. Orang tua yang demokratis akan bersikap asertif, yaitu membiarkan anak untuk memilih apa yang menurutnya baik, mendorong anak untuk bertanggung jawab atas pilihannya, tetapi masih menetapkan standar dan batasan yang jelas pada anak serta selalu mengawasinya. Mereka terlibat dalam komunikasi yang intensif dan hangat serta responsif terhadap kebutuhan anak. Komunikasi yang hangat dan terbuka memungkinkan adanya diskusi. Oleh karena itu, setiap aturan dan tindakan orang tua dalam pola asuh demokratis ini selalu disertai penjelasan dan respons yang baik terhadap pendapat anak. Orang tua juga terlibat dalam pemecahan masalah bersama anak[17].

   Dalam menerapkan kedisiplinan, orang tua demokratis akan bersikap suportif. Artinya, ketika anak tidak mematuhi aturan orang tua dan mampu menjelaskan alasannya, orang tua bersedia untuk mendengar dan

[16] Nilam Widyarini, *Seri Psikologi Populer: Relasi Orang Tua dan Anak,* (Jakarta: Elex Media Komutindo, 2009), hlm. 9.

[17] Rani Razak Noe'man, *Op-Cit,* hlm. 34-35.

memahami. Meskipun demikian, aturan tetap dilaksanakan secara konsisten, karena orang tua demokratis menyadari bahwa mengembangkan sikap tanggung jawab, kemandirian, dan respek merupakan sebuah proses yang harus dilalui secara bertahap. Selain itu, orang tua tipe ini juga menghargai emosi dan membantu anak untuk mengekspresikan emosinya secara tepat. Mereka juga membantu anak untuk mengembangkan keyakinan-keyakinan dirinya yang positif[18].

3. **Pola asuh permisif** adalah pengasuhan yang lebih mengedepankan kasih sayang, tetapi tidak memberi batasan berupa tuntutan. Orang tua yang permisif biasanya sangat toleran, lembut, dan tidak menuntut anak untuk berperilaku matang, mandiri, dan bertanggung jawab. Mereka lebih suka menghindari konfrontasi dengan anak dan membiarkan anak melakukan semua hal yang disukainya. Anak-anak yang dibesarkan dengan pola asuh ini akan memiliki kemampuan yang sangat rendah untuk mengontrol diri dan cenderung menuntut setiap keinginannya. Ketika dewasa, anak-anak dengan pola asuh permisif akan menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginannya, termasuk dengan korupsi, menindas orang lain, atau berbagai bentuk kejahatan lainnya[19].

---

[18] *Ibid*, hlm. 35.
[19] *Ibid*, hlm. 35-36.

4. **Pola asuh abai (tidak peduli)** adalah jenis pengasuhan dengan kasih sayang dan tuntutan yang sangat sedikit/rendah terhadap anak. Kemungkinan, cara pengasuhan ini diakibatkan oleh kurangnya waktu kebersamaan antara orang tua dan anak, karena orang tua sibuk bekerja dari pagi sampai malam, sementara anak-anak diasuh oleh *baby sitter*. Anak-anak pun tumbuh tanpa bimbingan langsung dari orang tuanya. Bahkan, pada kasus ekstrem, ada orang tua yang cenderung mengabaikan anak karena sibuk mengurusi kepentingannya sendiri. Biasanya, orang tua seperti ini sudah merasa puas dengan melimpahi materi kepada anak atau memasukkan anak ke sekolah-seolah mahal. Akibatnya, anak merasa dirinya tidak berharga. Mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang kurang memiliki kompetensi sosial, kurang dapat mengontrol diri, serta tidak mandiri[20].

Dari keempat jenis pola asuh di atas, orang tua tentu sepakat bahwa pola asuh demokratis adalah yang paling baik untuk diterapkan. Adapun ciri utama pola asuh demokratis adalah:

1. Orang tua suportif dan komunikatif.
2. Orang tua menerapkan disiplin yang konsisten.
3. Orang tua mengawasi.
4. Orang tua membantu anak untuk mengembangkan kesadaran, pengekspresian dan kontrol emosional[21].

---

[20] *Ibid,* hlm. 36.
[21] *Ibid*, hlm. 37.

C. Hak Orang tua (Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua)

Islam telah mengajarkan kepada orang-orang yang berakal bahwa segala kebaikan terletak pada keridhaan Allah SWT, sedangkan keburukan terletak pada kemurkaan-Nya. Pada hakekatnya, keridhaan dan kemurkaan Allah terletak pada interaksi manusia dengan sesama makhluk, dengan kata lain *ihsan* (berbuat baik) kepada Allah SWT tidak akan terwujud kecuali dengan berbuat baik kepada makhluk-makhluk-Nya atau disebut dengan hak antar sesama makhluk. Salah satunya adalah hak kedua orang tua untuk mendapatkan bakti dari anak[22].

Secara garis besar, Nashih Ulwan menyatakan bahwa hak yang harus didapat oleh orang tua dari anaknya adalah sebagai berikut:

1. Hak dalam ketaatan terhadap perintah
2. Hak untuk mendapat perlakuan baik (*ihsan*)
3. Hak mendapat penghormatan dan pemeliharaan di masa tua
4. Hak untuk mendapat cinta dan kasih sayang
5. Hak untuk mendapatkan do'a[23].

Heri Jauhari Muchtar dalam bukunya "*Fikih Pendidikan*" mengutip pendapat Abu Bakar Jabir El-Jazair dalam kitabnya

---

[22] Muhammad Al-Fahham, *Berbakti Kepada Orang Tua, Kunci Sukses dan Kebahagiaan Anak*, cet. 1, (Bandung: Irsyat Baitus Salam, 2006), hlm. 77.

[23] Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad*, penerjemah Emiel Ahmad, (Jakarta: Khatulistiwa Press, 2013), hlm. 219.

"*Minhajul Muslimin"* menyebutkan empat kewajiban terhadap kedua orang tua, yaitu:

1. Menaati keduanya dalam segala perintah dan larangannya.
   Maksud dari menaati di sini adalah dalam hal yang bukan merupakan maksiat kepada Allah dan yang tidak bertentangan dengan syari'at-Nya.
2. Menjunjung dan menghormati keduanya
   Seorang anak harus memuliakan kedua orang tuanya dengan ucapan dan perbuatan, tidak boleh menghardik keduanya, tidak boleh berbicara lebih keras dari suaranya, serta dilarang memanggil dengan menyebut namanya, tetapi panggillah dengan sopan santun.
3. Berbuat baik kepada mereka semampunya
   Perbuatan baik itu misalnya memberi makan, pakaian, pengobatan, menjaganya dari penyakit, dan berkorban dalam rangka membela keduanya.
4. Mendoakan dan memohon ampun bagi keduanya, memenuhi janjinya dan menghormati sahabatnya.

Keempat hal ini harus dilaksanakan sebagai tanda bakti anak kepada orang tuanya karena keempat hal tersebut diperintahkan dalam ajaran Islam[24].

[24] Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 34-35.

D. Hak Anak (Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak)

Sesungguhnya pada tiap-tiap perintah, larangan, kewajiban, pedoman dan petunjuk pada syariat Islam yang telah ditetapkan Allah SWT dan Rasul-Nya Muhammad SAW telah menunjukkan betapa Islam sangat memperhatikan umatnya. Demikian juga perhatian terhadap dunia anak-anak telah membuktikan bahwa Rasulullah SAW sangat mengharapkan kelangsungan agama Islam yang akan terus bergema di tangan anak-anak, lantaran mereka merupakan penerus generasi umat yang akan datang.

Dalam meniti kehidupan di dunia ini, anak-anak memiliki hak mutlak yang tak dapat diganggu gugat. Sudah menjadi kewajiban orang tua untuk memenuhi hak-hak mutlak tersebut dan tidak boleh mengabaikannya, karena memelihara anak merupakan amanah Allah yang harus dilaksanakan dengan baik. Hak-hak yang wajib terpenuhi disini adalah hak mendapatkan pemeliharaan hingga hak memperoleh pengajaran dan pendidikan berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis[25].

1. Hak penjagaan dan Pemeliharaan

   Agama Islam memerintahkan kepada para pemeluknya agar selalu berusaha menjaga dan memelihara kehidupan putra-putrinya[26], serta selalu berusaha untuk

[25] Abdur Rozak Husein, *Hak dan Pendidikan Anak dalam Islam*, (Jakarta: PT FIKAHATI ANESKA, 1992), hlm. 49.

[26] *Ibid.*

bersikap lemah lembut kepada mereka. Selain itu, Islam juga memiliki kedisiplinan tersendiri dalam upaya menerapkan dan memberikan berbagai hak pada anak, agar anak-anak tersebut tidak keluar dari aturan-aturan yang wajar[27].

2. Hak Nasab (Keturunan)

Seorang anak wajib mengetahui tentang keturunannya. Lantaran asal usul yang menyangkut keturunannya itu sangat penting, terutama untuk bekalnya dalam menempuh kehidupan di masyarakat kelak. Dengan demikian, ketetapan dan kejelasan *nasab* anak terhadap ayahnya merupakan hak anak yang perlu dipenuhi oleh para orang tua, karena kejelasan tentang *nasab* bagi seorang anak dapat menjadi pemacu yang memotivasi anak dalam memenuhi hak dan kewajibannya, bahkan juga akan melahirkan ketenangan dan ketentraman jiwa bagi si anak sendiri[28]. Sehubungan dengan nasab ini, Al-Qur'an telah memberi petunjuk sebagai berikut:

ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓبَآئِهِمۡ هُوَ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِۚ فَإِن لَّمۡ تَعۡلَمُوٓاْ
ءَابَآءَهُمۡ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمۡۚ وَلَيۡسَ

[27] *Ibid,* hlm. 50.
[28] *Ibid,* hlm. 51.

عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٞ فِيمَآ أَخۡطَأۡتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتۡ قُلُوبُكُمۡۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا

Artinya: *Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu*[29]*. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*. (QS. Al Ahzab: 5).

Alasan mengapa seorang anak harus dipanggil atau diberi nama dengan menggunakan nama bapak mereka adalah agar dengan adanya ketetapan dan kejelasan nasab anak tersebut dengan ayahnya, seorang anak dapat menuntut hak-hak pribadinya dari ayahnya[30].

---

[29] Maula-maula ialah seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau seorang yang telah dijadikan anak angkat, seperti Salim anak angkat Huzaifah, dipanggil maula Huzaifah.

[30] Hak-hak anak yang secara khusus menjadi kewajiban seorang ayah untuk memenuhinya adalah : (1) Ibu yang baik, karena dalam Islam, proses pendidikan anak dilakukan sejak kedua orang tuanya belum menikah. Artinya, kepribadian seorang calon ayah dan ibu sebelum menikah dalam menjaga akhlak dan kesuciannya, akan menentukan kepribadian anak-anaknya kelak. (2) Nama yang baik, artinya seorang ayah berkewajiban memberikan nama yang baik kepada putra-putrinya, karena nama merupakan do'a, identitas, dan sebuah harapan dari orang tua untuk anak-anaknya. Disamping itu, pemberian nama merupakan refleksi dari pengetahuan,

Penetapan nasab (keturunan) dalam Islam merupakan salah satu kewajiban umat, agar tidak timbul kekacauan pada anggota masyarakat dalam upaya memperjuangkan, menuntut dan menjalankan serta melaksanakan berbagai hak dan kewajibannya. Sehingga dengan sendirinya akan tercipta pula suatu masyarakat yang tertib dan teratur lantaran mematuhi aturan baku yang telah ditetapkan Islam sebelumnya[31].

3. Hak menerima nama yang baik

Setelah bayi dilahirkan, kemuliaan dan kebaikan pertama yang diberikan kepadanya adalah menghiasinya dengan nama dan julukan yang baik, karena nama yang baik memiliki dampak yang positif pada jiwa dari pertama kali mendengarnya[32]. Kewajiban memberikan nama-nama yang baik terhadap anak keturunan dalam Islam memiliki latar belakang dan motivasi tersendiri, sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ

"Sesungguhnya engkau akan dipanggil nanti di hari kiamat dengan nama-namamu sekalian, serta

---

pemahaman, dan harapan yang menjadi filosofi pola pendidikan anak tersebut. (3) Nafkah yang halal dan baik. (3) Mendidik anak dengan akhlak yang baik. (Lihat: Amirullah dan Sumantri, *Ayah Sesungguhnya*, (Jakarta: Qultum Media, 2015), hlm. 45, 47, 72, 78, dan 81).

[31] Abdul Rozak Husein, *Op-Cit*, hlm. 52-53.

[32] Muhammad Nur abdul Hafizh Suwaid, *Prophetic Parenting; Cara Nabi SAW Mendidik Anak*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2010), hlm. 107

dengan nama-nama bapakmu, maka baguskanlah nama-namamu"[33].

Rasulullah telah menjelaskan dan memberi contoh beberapa nama yang mengandung nilai kasih sayang dan disukai Allah SWT. Misalnya *Abdurrahman*, *Abdurrahim* atau *Abdullah*, dan masih banyak lagi yang senada dan bermakna baik seperti nama-nama tersebut[34]. Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ

"Sesungguhnya Allah mencintai nama-nama kamu sekalian adalah Abdullah dan Abdurrahman"[35].

4. Hak Menerima Air Susu Ibunya.

Allah SWT telah memerintahkan kepada para ibu untuk menyusui anaknya demi kemaslahatan anak itu sendiri dengan mekanisme dan cara yang telah dijelaskan dalam al Qur'an. Menyusui anak—dalam Islam—memang merupakan kewajiban bagi seorang Ibu. Sementara seorang anak berhak menerima air susu ibunya minimal 2 tahun[36], baik dari ibu

---

[33] HR. Abu Daud dalam kitab Adab No. 4297, HR. Ahmad dalam musnad Al-Anshar No. 20704, HR. Ad-Darimi dalam kitab Al-Isti'żan No. 2578,.

[34] Abdur Rozak Husein, *Op-Cit*, hlm. 55-56.

[35] HR. Muslim dalam kitab Adab No. 3975, HR At-Tirmiżi dalam kitab Adab No. 2760, HR. Ibnu Majah dalam kitab Do'a No. 3851.

[36] Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

kandungannya sendiri maupun dari ibu yang lain. Sedangkan seorang ayah berkewajiban menjamin, menjaga dan memelihara kelangsungan hidup putra-putrinya[37].

5. Hak Mendapatkan Asuhan

Pada setiap keluarga Muslim, pemberian jaminan bahwa setiap anak dalam keluarga akan mendapatkan asuhan yang baik, adil merata dan bijaksana merupakan suatu kewajiban bagi kedua orang tua. Lantaran jika asuhan terhadap anak-anak tersebut sekali saja diabaikan, niscaya mereka akan menjadi rusak. Oleh karena itu, setiap keluarga Muslim—terutama kedua orang tua—harus mengasuh anak-

---

وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Baqarah: 233).

[37] Abdul Rozak Husein, *Op-Cit*, hlm. 57.

anaknya dengan cara yang baik, melindungi, menjaga dan merawat mereka dengan penuh kasih sayang[38].

Adapun pedoman dan petunjuk dalam memelihara, merawat dan mengasuh anak yang ditujukan semata-mata untuk kemaslahatan, penjagaan dan keselamatan dalam Islam adalah sebagai berikut:

a. Hendaknya para orang tua bisa selalu dekat dengan anak, agar dapat mengawasi, memperhatikan dan memberikan teladan karena anak adalah seorang *peniru yang baik.* Sehingga semua perbuatan baik orang dewasa akan selalu ditiru oleh anak-anak. Demikian pula dengan perbuatan, tindak-tanduk dan berbagai perilaku yang buruk akan dengan mudah diikuti oleh anak-anak[39].
b. Dalam berkomunikasi dengan anak hendaknya menggunakan bahasa sederhana, agar dapat segera dimengerti, dicerna dan diterima anak. Selain itu, bahasa yang komunikatif akan membuat anak lebih dekat dengan kedua orang tuanya. Jika orang tua bisa dengan anak-anaknya, pada gilirannya akan memudahkan mereka dalam mengarahkan anak-anaknya, seperti pengajaran tentang budi pekerti, kejujuran dan sopan santun terutama kepada yang lebih tua, cinta kasih terhadap kedua orang tua, kasih sayang terhadap sesama teman, dan berteman

[38]Abdul Rozak Husein, *Op-Cit*, hlm. 62.
[39] *Ibid*, hlm. 64.

dengan orang-orang yang baik. Adapun teknis pengajarannya dapat ditempuh dengan berbagai cara, misalnya: nasihat langsung, melalui cerita, simbol atau memberi contoh berbuat baik dalam praktik kehidupan sehari-hari, dalam berbagai situasi dan kondisi apapun[40].

c. Janganlah memberi pendidikan yang menyimpang atau keluar dari ketentuan agama Islam, karena seorang anak belum dapat menentukan pilihan yang benar dalam beragama. Mereka hanya melihat berbagai contoh tindakan dan sikap yang dilakukan oleh kedua orang tua mereka[41].

6. Hak menerima harta benda warisan

Demi pemeliharaan hak-hak anak, maka semenjak tangisan pertama anak dilahirkan, telah ditetapkan hak baginya berupa hak waris atasnya. Rasulullah Muhammad SAW telah menegaskan hal tersebut dalam salah satu haditsnya sebagai berikut:

إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُوْدُ وُرِّثَ

Artinya: "*Apabila terjadi kelahiran, maka berhak diwarisi (berhak atasnya waris)*"[42].

Setiap orang tahu dan mengerti bahwa lantaran seorang anak kecil tidak bisa dan tidak akan sanggup

[40] *Ibid*, hlm. 64-65.
[41] *Ibid*, hlm. 65-66.
[42] HR. Abu Daud dalam kitab Faraiḍ No. 2531, HR. Ad-Darimi dalam kitab Faraiḍ No. 3003.

mengurus hartanya sendiri, maka pengurusan harta benda anak tersebut tentunya akan diserahkan kepada ayahnya, karena ayah adalah orang yang paling berhak atas anak-anaknya. Namun, jika ayah sebagai orang yang berhak mengurusnya tidak ada, maka harta benda tersebut harus diserahkan pengurusannya kepada orang yang hubungan keluarganya dekat dengan si anak. Hal tersebut dilakukan selama si anak belum cukup umur atau belum mencapai *akil balig*[43], atau bisa dianggap belum mampu menerima petunjuk agama[44].

---

[43] Tanda-tanda balig untuk anak laki-laki antara lain: (1) *iḥtilam*, yaitu keluarnya mani baik karena mimpi atau karena lainnya, dasarnya adalah

رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ و عن الصّبيّ حتّى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل

"*Diangkat pena (tidak dikenakan kewajiban) pada tiga orang, yaitu orang yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga ihtilam, dan orang gila hingga berakal*" (HR. Abu Daud)). (2) tumbuhnya rambut kemaluan. (3) Mencapai usia tertentu, dalam hal ini, dalil yang paling shahih dan *ṣarih* oleh ulama yang memberikan batasan usia yang dibawakan dalam permasalahan ini adalah dari Ibnu Umar:

عرضني رسول الله ص م يوم احد في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة فحدّثته هذا الحديث فقال إنّ هذا لحدّ بين الصّغير والكبير فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال

"*Rasulullah SAW menunjukku untuk ikut serta dalam perang Uhud, yang ketika itu usiaku empat belas tahun. Namun beliau tidak memperbolehkan aku. Dan kemudian beliau menunjukku kembali dalam perang Khandaq, yang ketika itu usiaku telah mencapai lima belas tahun. Beliau pun memperbolehkanku*." Naafi' berkata: "*Aku datang kepada Umar bin Abdil 'Aziz yang ketika itu menjabat sebagai khalifah, lau aku beri tahu tentang hadits tersebut.* Kemudian ia berkata: '*Sungguh ini adalah batasan*

Dalam kitab suci Al-Qur'an telah banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang berbagai aturan atas harta benda anak-anak. Dikuatkan pula dengan berbagai macam dalil untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap wasiat tersebut. Tentu saja penyampaiannya pun dengan cara yang halus dan baik, guna menghindari berbagai akibat buruk yang berdampak negatif kepada penjagaan hak-hak anak atas harta tersebut. Khususnya kepada hak harta anak-anak yatim yang telah diwariskan oleh orang tua mereka[45]. Sebagaimana firman Allah:

فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۗ وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡيَتَٰمَىٰۖ قُلۡ إِصۡلَاحٞ
لَّهُمۡ خَيۡرٞۖ وَإِن تُخَالِطُوهُمۡ فَإِخۡوَٰنُكُمۡۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ ٱلۡمُفۡسِدَ
مِنَ ٱلۡمُصۡلِحِۚ وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعۡنَتَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ

Artinya: *Tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah:*

---

antara kecil dan besar'. *Maka Umar menugaskan kepada para pegawainya untuk mewajibkan bertempur kepada orang yang telah berusia lima belas tahun, sedangkan usia di bawahnya mereka tugasi untuk mengurus keluarga orang-orang yang ikut berperang* (HR. Bukhari). Adapun tanda balighnya anak perempuan sebagaimana ijma' para ulama adalah datangnya haid. Al-Hafizh berkata:

وَقَدْ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْحَيْضُ بُلُوْغٌ فِيْ حَقِّ النِّسَاءِ

"*Para ulama telah sepakat atau ijma' bahwa haid merupakan tanda baligh bagi wanita*".

(Lihat: Tim Baitul Kilmah Jogjakarta, *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadits,*(Jakarta: Kamil Pustaka, 2013), hlm. 328-330).

[44] *Ibid,* hlm. 69-70.

[45] *Ibid,* hlm. 70.

> *"Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*. (QS. Al-Baqarah: 220).

Mengurus urusan mereka secara patut dengan cara yang lemah lembut adalah langkah pertama. Kemudian, memberikan hak anak-anak yatim atas hartanya dalam keadaan sempurna tanpa mengurangi sedikitpun serta berhati-hati agar jangan sampai termakan oleh pengurusnya adalah langkah selanjutnya, demi keselamatan diri dari murka Allah SWT[46]. Sebagaimana telah diterangkan dalam firman Allah SWT:

وَءَاتُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰٓ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلۡخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِۖ وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَهُمۡ إِلَىٰٓ أَمۡوَٰلِكُمۡۚ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبٗا كَبِيرٗا

Artinya: *Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar*. (QS. An-Nisa': 2).

[46] *Ibid*, hlm. 71.

7. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Semua anak yang dilahirkan ke dunia ini selalu membawa fitrah kesucian, namun fitrah tersebut berada dalam lubuk jiwanya. Orangtua (ibu bapak, keluarga) dan lingkungan lah yang bertanggung jawab mengembangkan dan menampakkan fitrah tersebut dalam dunia nyata. Penyimpangan fithrah tersebut merupakan pengaruh negatif dari mereka, khususnya ibu bapak. Dalam konteks ini, sangat populer sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa[47]:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ الْآيَةَ.

Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW telah bersabda, '*Tiada anak yang terlahir kecuali dalam keadaan fitrah. Kedua orangtuanyalah yang membuatnya menjadi seorang Yahudi, seorang Nasrani maupun seorang Majusi, sebagaimana seekor binatang yang melahirkan seekor anak tanpa cacat, apakah kamu merasakan terdapat yang terpotong hidungnya?' Kemudian Abu Hurairah berkata, 'Bacalah jika kalian mau, " . . . (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah*

[47] M. Quraish Shihab, *Membumikan al Qur'an jil. 2,* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hlm.756-757.

menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah ..."(QS. Ar Rum: 30)[48]

Meskipun demikian, tingkah laku, adat istiadat dan tindak tanduk masyarakat dimana anak tumbuh dan berkembang tidak mutlak akan mempengaruhi dan membentuk warna dasar, sikap dan karakter anak, lantaran hal itu masih tergantung pula pada daya tangkap, kepekaan anak dan tanggap tidaknya anak dalam mencerna keadaan lingkungan masyarakatnya. Oleh karena itu, Islam selalu berusaha mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan pendidikan yang benar dan lurus demi kepentingan anak-anak itu sendiri. Titik penting suatu pendidikan anak yang sebaiknya tidak disepelekan oleh para orang tua adalah ketika mereka mulai menginjakkan kakinya ke bangku sekolah. Pendidikan yang Islami akan melahirkan anak-anak yang Islami pula, karena anak-anak merupakan calon pemimpin, tiang dan penentu masyarakat di masa yang akan datang[49].

Pendidikan anak-anak yang benar dan lurus di masa sekarang akan menghasilkan keadaan yang baik dan cerah di masa datang. Sebaliknya kekeliruan pendidikan anak di masa

---

[48] HR. Bukhori dalam kitab Al-Janaiz No. 1270, 1271, dalam kitab Tafsir Al-Qur'an No. 4402, dalam kitab Al-Qadr No. 6110; HR. Muslim dalam kitab Al-Qadr No. 4803, 4804, 4805; HR. Ahmad No. 7832, 8206, 9851.

[49] Abdur Rozak Husein, *Op-Cit*, hlm. 75-76.

kini hanya akan menjanjikan kehidupan masayarakat yang penuh dengan kebobrokan, kerusakan moral serta kehancuran akhlak di masa depan.

Sebagai pedoman, berbagai upaya agar anak-anak yang menjadi tanggung jawab orang tua menjadi baik dan berguna kelak dikemudian hari, perlu diperhatikan dengan seksama tentang pribadi anak dan perkembangan jasmani, rohani, serta akal pikirannya, sebagai berikut:

a. Berusaha mengenalkan mereka dengan Tuhannya (Allah SWT) [50].
b. Berusaha menumbuhkan daya nalar anak, terutama kemampuan bertindak untuk mendapatkan hal-hal yang mereka anggap masih baru.
c. Mengenalkan dan membekali anak-anak dengan kebudayaan dan pemikiran Islam untuk membentuk dasar-dasar pemikiran dan keyakinan Islam pada akal, otak, jiwa dan pikiran mereka.
d. Melatih dan mengajak anak meninjau kembali berbagai kemajuan yang telah dicapai Islam di masa lalu agar dapat menentukan sikap demi kemajuan di masa yang akan datang. Sehingga pekerjaan yang akan ia kerjakan dimasa yang akan datang harus bercermin pada kemajuan yang telah dicapai di masa lalu, bahkan kalau bisa kemajuan yang pernah dicapai di masa lalu dijadikan *barometer*

[50] *Ibid,* hlm. 76.

agar penanganan tugas dan pekerjaan yang sekarang dan yang akan datang akan menghasilkan keberhasilan dan mencapai sasaran yang diinginkan.

e. Membentuk dan mengusahakan mereka menjadi generasi yang sempurna lahir dan batin yang bernaung di bawah panji-panji Islam. Membiasakan mereka untuk mengenal dan lebih cinta Allah ketimbang yang lain. Kemudian menumbuhkan jiwa saling tolong menolong dan saling memahami di antara generasi muda Islam.
f. Berusaha terus menanamkan nafas taqwa ke dalam jiwa anak, agar pembentukan akhlak mereka tidak teracuni oleh yang lain-lain kecuali Islam yang mulia. Jika anak sudah taqwa, maka ada jaminan bahwa mereka pun tidak akan pernah kejangkitan berbagai penyakit rohani yang biasa timbul dalam masyarakat[51].

Demikianlah hak-hak anak yang menjadi kewajiban orang tua untuk memenuhinya.

[51] *Ibid*, hlm. 77-78